

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah menyangkut hak, wewenang dan kewajiban dari setiap daerah dalam mengelola dan mengurus pemerintahan serta kepentingan daerahnya secara mandiri disebut sebagai otonomi daerah. Wewenang tersebut salah satunya berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran yang terdapat di daerah sebagai bentuk kewajiban daerah dalam mewujudkan terciptanya pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat. Melalui penyelenggaraan pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal secara komprehensif yaitu terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Desentralisasi merupakan sistem otonomi daerah yang memberikan kekuasaan dan kebebasan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengatur dan mengkoordinasikan sistem rumah tangganya sendiri (Maspupah et al., 2022). Perwujudan sistem tersebut menegaskan jika merupakan kewajiban bagi setiap daerah untuk mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan setiap daerahnya dengan cara pemerintah daerah dapat menghimpun dana secara optimal dan memaksimalkan pendapatan daerahnya agar pemerintah daerah dapat terus melaksanakan pengembangan dan pembangunan berkelanjutan bagi daerahnya sebagai bentuk tanggung jawab pemda terhadap pemerintah pusat atas wilayah otonominya.

Pemda wajib mewujudkan tanggung jawab tersebut, dengan mengoptimalkan pendapatan yang diterima di daerah salah satunya melalui PAD. Pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan asli daerah dan diperoleh dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebut juga sebagai PAD. Faktor penentu bagi pemda untuk menentukan seberapa besar tingkat

otonomi fiskal dan pencapaian kemandirian suatu daerah otonom dalam mengelola sumber daya pendapatan mereka dapat dinilai berdasarkan PAD yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat kontribusi PAD daerah tersebut terhadap APBD, maka dapat disimpulkan jika tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut semakin baik (Setyaningrum, 2022), terutama dalam mengelola dan membiayai pembangunan serta pengembangan layanan publik tanpa harus bergantung dengan transfer dana yang diperoleh dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan lainnya.

Menurut Juliarini (2020) pajak daerah adalah salah satu sumber utama perolehan PAD dan menjadi penyokong kuat dalam APBD di setiap daerahnya, hal tersebut didasarkan pada kewenangan untuk mengatur dan mengenakan pajak ada ditangan pemda itu sendiri berdasarkan peraturan daerah terkait yang telah ditetapkan. Pemda juga memiliki hak untuk menentukan besaran tiap pajak daerahnya terhadap masyarakat yang didasarkan pada undang-undang yang kemudian akan diatur dalam peraturan daerah (Nooraini et al., 2022). Kondisi tersebut juga dapat diketahui melalui besarnya persentase kontribusi pajak daerah dibandingkan sumber pendapatan lainnya terhadap PAD di Kab. Sleman, sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Persentase Kontribusi Komponen PAD Terhadap Penerimaan PAD di Kab. Sleman**

<b>Keterangan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Pajak Daerah	66,71%	66,88%	63,43%	63,63%	71,92%
Retribusi Daerah	5,34%	5,93%	5,20%	4,82%	3,81%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,88%	3,78%	6,03%	4,75%	3,66%
Lain-lain PAD yang Sah	24,08%	23,41%	25,34%	26,80%	20,61%

Sumber: BKAD Kab. Sleman

Berdasarkan data yang bersumber dari BKAD Kab. Sleman diketahui bahwa komponen pajak daerah berkontribusi tinggi terhadap penerimaan PAD setiap tahunnya dengan nilai persentase lebih dari 50% salah satunya dari sektor pariwisata terkait pajak restoran, hotel, dan hiburan dibandingkan dengan sumber PAD lainnya, dengan demikian dapat diketahui jika pajak daerah merupakan salah satu sumber utama penerimaan PAD di Kab. Sleman. Sumbangan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib kepada daerah dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung serta pemungutannya dipaksakan sesuai undang-undang disebut sebagai pajak daerah (Mardiasmo, 2019). Pajak daerah dipungut oleh pemda provinsi maupun pemda kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kondisi tersebut menuntut pemda untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah melalui upaya pengoptimalan penerimaan yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri (Triyono, 2018). Pajak daerah dari sektor pariwisata dan properti seperti pajak restoran, hotel, hiburan, dan (PBB-P2) (Lewasari, 2019) adalah pajak daerah yang memiliki potensi untuk dapat berkembang penerimaannya salah satu contohnya di Kab. Sleman. Kondisi tersebut didukung dengan berkembangnya jumlah wajib pajak daerah di sektor pariwisata dan properti yang ada di Kab. Sleman yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Data Wajib Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, dan PBB-P2 di Kab. Sleman Tahun 2018-2022**

Jenis Pajak	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Restoran	2.112	2.266	2.383	2.484	1.769
Pajak Hotel	962	1.101	1.157	1.227	1.124
Pajak Hiburan	72	76	81	88	97
PBB-P2	618.407	625.581	641.043	648.298	654.315

Sumber: BKAD Kab. Sleman

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman dapat diketahui jika jumlah wajib pajak restoran, hotel, hiburan, dan PBB-P2 di Kab. Sleman memiliki jumlah yang fluktuatif, karena dalam periode 2018-2022 di setiap tahunnya jumlah wajib

pajak tidak menentu dan mengalami kenaikan serta penurunan, meskipun jumlah penurunan yang terjadi masih dalam jumlah yang wajar. Ketika terjadi penurunan wajib pajak pada tahun tersebut di tahun selanjutnya wajib pajak kembali meningkat. Kondisi tersebut didukung oleh terus berkembangnya sektor pariwisata yang berkaitan dengan tingginya tingkat permintaan akan objek pajak restoran, hotel dan hiburan yaitu ditandai dengan terus meningkatnya jumlah restoran, hotel, dan jumlah hiburan. Kondisi tersebut didukung dengan tercapainya target realisasi penerimaan pajak restoran, hotel, hiburan dan PBB-P2 selama kurun waktu 2018-2022. Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan PBB-P2 selama tahun 2018-2022:

**Tabel 1.3 Data Target dan Realisasi Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, dan PBB-P2 Tahun 2018-2022 (dalam miliaran rupiah)**

Tahun	Pajak Restoran		Pajak Hotel		Pajak Hiburan		PBB-P2	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2018	86	92	88	99	20	21	72	71
2019	103	114	102	118	21	22	74	77
2020	48	61	43	46	8	8	66	69
2021	72	80	54	61	10	4	70	72
2022	144	145	140	137	17	17	76	78

Sumber: Calk Pemda Sleman

Berdasarkan tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa realisasi penerimaan dari masing-masing pajak telah mencapai target meskipun pada tahun 2018 realisasi PBB-P2 masih kurang dari target yang diaggarkan, tetapi pada tahun setelahnya justru realisasi dan target dari PBB-P2 cenderung stabil serta penurunan dan kenaikan yang terjadi tidak terlalu jauh perbedaannya. Berbanding terbalik dengan sektor pariwisata yang penerimaan pajaknya cenderung fluktuatif dan tidak pasti serta memiliki penurunan dan kenaikan yang cukup besar perbedaannya karena dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kebijakan pariwisata, tingkat pendapatan dan perubahan perilaku konsumen, serta kemampuan daya beli masyarakat yang sebenarnya sektor tersebut justru memiliki kekuatan yang besar untuk

berkembang jika dilihat dari perkembangan jumlah wajib pajaknya, akan tetapi potensi pariwisata di Kab. Sleman memiliki kendala dalam mengoptimalkan jumlah lama singgahnya wisatawan yang menyebabkan penerimaan pajak. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari artikel Jawa Pos Radar Jogja, meenytakan bahwa *length of stay* atau lama singgah wisatawan yang berkunjung ke wilayah Kab. Sleman dinilai masih rendah dengan rata-rata kunjungan tidak sampai dua hari. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Sleman Ishadi Zayid mengatakan, karena jarak antar destinasi yang cukup dekat menyebabkan *length of stay* wisatawan rendah yang menyebabkan wisatawan tidak perlu menghabiskan banyak waktu (Nurwanto, 2024). Berbeda dengan kondisi pariwisata yang ada di provinsi Bali mengenai lama tinggalnya wisatawan cenderung sangat bervariasi di setiap kabupaten/kotannya. Faktor tersebut dapat menentukan seberapa besar pendapatan pajak pariwisata yang akan diterima oleh pemda, karena semakin lama waktu wisatawan untuk tinggal di suatu daerah maka, semakin banyak uang yang dibelanjakan di daerah tersebut baik untuk kebutuhan sewa tempat tinggal maupun kebutuhan sehari-hari selama masih tinggal di daerah tersebut (Suastika & Yasa, 2017).

Perkembangan pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kab. Sleman menjadi pemicu tingginya permintaan akan properti baik lahan maupun bangunan yang berkaitan dengan wajib pajak PBB-P2 tentunya. Berdasarkan data yang didapatkan dari BPS Provinsi DIY diketahui bahwa proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan dan perkembangan. Pada tahun 2018 Kab. Sleman memiliki proyeksi jumlah penduduk sebesar 1.214.346, tahun 2019 sebanyak 1.231.246, tahun 2020 sebanyak 1.248.258, tahun 2021 sebanyak 1.265.429 dan pada tahun 2022 sebanyak 1.282.804 penduduk dan data tersebut akan terus berkembang seiring dengan banyaknya populasi penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kab. Sleman akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai properti yang tentunya dapat menghasilkan pendapatan daerah melalui pajak bumi bangunan yang lebih signifikan. Keadaan

tersebut juga sejalan dengan teori ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith (1776) yang mengungkapkan bahwa perkembangan jumlah populasi di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi bagi wilayah tersebut juga.

Kondisi tersebut bertentangan dengan keadaan yang disajikan dalam laporan keuangan yang ternyata masih tingginya besaran tingkat piutang pajak yang belum terealisasi khususnya pajak restoran, hotel, hiburan, dan PBB-P2 menjadi bukti dari keadaan tersebut. Berdasarkan data yang berasal dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pemerintah daerah Kab. Sleman sektor pajak daerah memiliki cukup banyak piutang yang belum tertagih. Objek pajak restoran, hotel, hiburan serta PBB-P2 adalah jenis pajak daerah dengan nilai piutang paling tinggi jumlahnya dibandingkan pajak daerah lainnya. Berikut jumlah besaran piutang pajak restoran, hotel, hiburan dan PBB-P2 di Kab. Sleman tahun 2018 – 2022 yang masih belum tertagih.

**Tabel 1.4 Data Piutang Pajak Restoran, Hotel, Hiburan dan PBB-P2 Kab. Sleman**

Tahun	Pajak Restoran	Pajak Hotel	Pajak Hiburan	PBB-P2
2018	7.911.206.294	5.260.428.554	1.801.592.339	58.229.026.611
2019	3.766.974.331	2.325.776.759	1.295.330.538	55.060.725.319
2020	5.111.830.303	9.665.990.546	476.993.612	59.675.239.439
2021	3.213.204.346	7.790.851.374	197.640.890	61.328.480.766
2022	3.465.536.477	3.689.767.772	428.628.960	59.039.623.961

Sumber: Calk Pemda Sleman

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui meskipun jumlah wajib pajak terus berkembang, ternyata masih terdapat piutang yang belum direalisasikan dalam jumlah yang banyak, terlebih lagi pada komponen pajak restoran, hotel, hiburan dan PBB-P2 yang cenderung memiliki potensi untuk dapat berkembang. Kondisi tersebut penting untuk diperhatikan, karena meskipun realisasinya sudah sesuai target dengan adanya piutang pajak yang tidak direalisasikan akan menyebabkan likuiditas keuangan pemerintah menurun yang tentunya akan berpengaruh terhadap aliran kas

yang masuk ke pemerintah daerah dan dapat saja menyebabkan berkurangnya kontribusi pajak daerah tersebut terhadap PAD. Pada situasi tersebut pemda dapat mengurangi ketergantungannya pada pinjaman atau bantuan dari pemerintah pusat/dana pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan penyelenggaraan program bagi kesejahteraan masyarakat setempat, karena penerimaan pajak daerah telah optimal sebagai salah satu sumber utama PAD (Muslim et al., 2019). Kondisi tersebut menuntut pemda untuk memaksimalkan penerimaan jumlah pajak yang terutang melalui berbagai cara salah satunya melalui program *Tax Amnesty* (pengampunan pajak).

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang yang seharusnya menjadi kewajiban wajib pajak dan dikenai sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan, kemudian dapat dihapuskan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016). *Tax Amnesty* dilakukan sebagai alat bantu pemda untuk mengumpulkan jumlah pajak terutang melalui cara pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaian tanpa harus menempuh jalur hukum. (Gandrova & Siahaan, 2023). Tujuan utama dari diberlakukannya tahapan tersebut adalah guna meningkatkan penerimaan, memperluas basis dan menaikkan tarif pajak. *Tax Amnesty* diharapkan dapat mendorong wajib pajak yang menunggak untuk tidak khawatir terkait denda dan sanksi yang ada dengan harapan jumlah tunggakan pajak segera terbayarkan (Gandrova & Siahaan, 2023).

Penting bagi pemerintah daerah Kab. Sleman mengetahui pengaruh pajak restoran, hotel, hiburan, dan PBB-P2 terhadap PAD Kab. Sleman yang nantinya hasil penelitian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemda agar pemda dapat mengukur apakah jumlah penerimaan pajak yang selama ini dihimpun sudah berkontribusi secara maksimal terhadap PAD. Pada saat pemerintah daerah mengetahui pengaruh antara pajak restoran, hotel, hiburan dan PBB-P2 terhadap PAD yang ada pemerintah dapat melakukan upaya optimalisasi penerimaan pendapatan pajak daerah yang

ada, pemda juga dapat melakukan analisis terhadap sejauh mana kontribusi kebijakan yang telah direalisasikan terhadap penerimaan daerah, hal ini juga nantinya akan bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kebijakan yang ada di wilayah Kab. Sleman.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Willy (2020) menyatakan jika secara parsial maupun simultan pajak restoran dan pajak hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. PBB-P2 dan pajak restoran secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak hotel tidak berpengaruh signifikan tetapi secara simultan PBB-P2, pajak hotel, dan restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD (Wulandari et al., 2022), dan Rianto (2021) menyatakan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Kemudian berdasarkan penelitian Yulia (2020) diperoleh kesimpulan jika pajak hiburan memiliki pengaruh signifikan dengan PAD, sedangkan menurut hasil penelitian (Nuralifah et al., 2023) disimpulkan jika dilakukan dengan uji parsial pajak hiburan tidak memiliki pengaruh signifikan dengan PAD. Selanjutnya menurut, Agustina & Adhianto (2021) disimpulkan jika PBB-P2 memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Berdasarkan uraian latar belakang serta adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mendorong peneliti melakukan penelitian judul “Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022?
2. Apakah pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022?
3. Apakah pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022?
4. Apakah PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022?

5. Apakah pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan PBB-P2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Sleman Tahun 2018 – 2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh signifikan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022.
2. Mengetahui pengaruh signifikan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022.
3. Mengetahui pengaruh signifikan pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022.
4. Mengetahui pengaruh signifikan PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022.
5. Mengetahui pengaruh signifikan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan PBB-P2 secara simultan terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2018 – 2022.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjadi landasan/acuan, referensi serta bahan bacaan/data informasi pendukung bagi penelitian sejenisnya.
- b) Pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan dan bukti empiris terkait pengaruh yang terdapat dalam pajak restoran, hotel, hiburan dan PBB-P2 terhadap PAD Kab. Sleman tahun 2018 – 2022 baik secara parsial maupun simultan.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a) Bagi Peneliti**

Merupakan tambahan pengetahuan, pandangan, wawasan, serta pengalaman peneliti terkait PAD dan pajak daerah khususnya pajak restoran, hotel, hiburan, dan PBB-P2 serta pengaruhnya terhadap

PAD dan mampu mengimplemetasikan pengetahuan serta wawasan yang didapatkan selama masa perkuliahan.

**b) Bagi Pemerintah Daerah Kab. Sleman**

Hasil penelitian akan menyajikan data empiris yang dapat dijadikan informasi bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap penerimaan PAD Kab. Sleman serta dapat berguna sebagai pedoman evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan efisiensi dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

**c) Bagi Wajib Pajak**

Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan wajib pajak terkait kontribusi pajak yang mereka berikan terhadap PAD, wajib pajak dapat mempertimbangkan perencanaan keuangan mereka dan memaksimalkan sumber daya dalam rangka membantu pemerintah dalam penerimaan PAD.

**E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada data penerimaan pajak restoran, hotel, hiburan, dan PBB-P2 yang berkaitan dengan PAD yang terdapat di di Kab. Sleman tahun 2018 – 2022. Ruang lingkup penelitian ini juga hanya berfokus pada variabel-variabel pajak restoran, hotel, hiburan dan PBB-P2 yang berpotensi terhadap PAD. Objek penelitian yang ditentukan oleh peneliti yaitu berkaitan dengan PAD di daerah Kab. Sleman dengan dokumen atau data yang bersumber dari Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kab. Sleman. Peneliti menggunakan variabel independen pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan PBB-P2 serta PAD di Kab. Sleman tahun 2018 – 2022 sebagai variabel dependennya.